



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat** Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal di, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 2 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah kantor urusan agama kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 2014;

---

*Halaman 1 dari 21 halaman.  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Jln. Nusa Bunga II RT:026/RW : 007 Kelurahan. Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama:
  1. ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 4 Tahun;
  2. ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 Tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut yakni :
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak-anak;
  - c. Tergugat tidak amanah;
  - d. Penggugat dan tergugat sudah pernah menikah ulang sebanyak 2 kali;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 05 Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, sudah lebih dari 3 kali agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil dan kedua keluarga bersepakat agar rumah tangga penggugat dan tergugat di akhiri;
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapatl ain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 3 Oktober 2019, 9 Oktober 2019, dan 16 Oktober 2019, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Halaman 3  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A.-----SURAT-SURAT :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP dengan NIK : 5371015001850002, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 25-09-2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2014, atas nama **Penggugat & Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tertanggal 23 Mei 2017, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

**B.-----SAKSI-SAKSI :**

**1. SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, namun dalam keseharian Penggugat dan Tergugat lebih sering berada di Rote, karena Penggugat dan Tergugat berjualan di Rote;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bima dan Najwa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sedang dalam kondisi baik-baik, bahkan kondisi tersebut berlangsung sejak



kurang lebih sebulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di Rote;
- Bahwa saksi hanya beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat di rumah saling mendiamkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, karena selama ini yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga adalah Penggugat, bahkan modal usaha yang dipergunakan oleh Penggugat pun juga berasal dari saksi;
- Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke Maumere;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah saksi yang dijadikan Penggugat dan Tergugat tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;
- Bahwa saksi juga pernah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

**2. SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nusa Bunga II RT.026 /RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;

---

Halaman 5  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, bahkan saksi sendiri yang menjadi wali nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, namun dalam keseharian Penggugat dan Tergugat lebih sering berada di Rote, karena Penggugat dan Tergugat berjualan di Rote;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bima dan Najwa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal-awal pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi demikian dari cerita Penggugat beberapa waktu lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di Rote;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, karena selama ini yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga adalah Penggugat, bahkan saksi juga membantu membiayai hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke Maumere;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sempat berpamitan singkat dengan nanda datar jika dirinya hendak pergi ke Maumere;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Tergugat pergi ke Maumere, namun belakangan saksi mendengar kabar jika Tergugat menikah lagi;

Halaman 6  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah saksi yang dijadikan Penggugat dan Tergugat tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kakak Tergugat untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;
- Bahwa saksi juga pernah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat. Dan di hadapan saksi, Tergugat menunjukkan reaksi baik dan nurut, namun kemudian kejadian ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah dibuktikan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Halaman 7  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengai menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-----Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 8  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 9  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Perekaman e-KTP), merupakan akta otentik yang difungsikan sebagai pengganti KTP sementara, pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan dipandang cakap di mata hukum. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 4 Februari 2012. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut

Halaman 10  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat di muka persidangan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui langsung oleh para saksi dan satu dengan lainnya bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- - - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali sejak setidaknya 2 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ke Maumere, dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- - - - -Bahwa pernah diupayakan damai antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai hasil yang positif;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak setidaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- 3.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk dipertahankan lagi;

---

Halaman 11  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما  
Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ  
الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا...  
وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam

Halaman 13  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

---

Halaman 14  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, serta **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Mansyur**

**Rustam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

Halaman 15  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.KP



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 395.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	: Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)